

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *AL-bai'* berearti jual, tetapi sekali gus juga beli.¹³

Adapun jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹⁴ Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' dan disepakati.

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lainnya dengan melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atass dasar saling

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h,111.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), h. 23

rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.¹⁵

Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiihah*) baik secara lisan (*sighah qauliyah*) atau dengan perbuatan (*sighah fi'liyah*)¹⁶.

Disamping itu, harta atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan¹⁷. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

B. Dasar Hukum dan Prinsip Jual Beli

1. Dasar hukum jual beli

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam.¹⁸ Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan AL-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Didalam konsep ekonomi Islam melarang keras

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), jilid 12, cet Ke-1, h. 47-48

¹⁶Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (terjemahan, Abdul Hayyie Al-kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet, ke-1, h. 365

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1997), Ed. 1, h. 69

¹⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed. 6, h. 42.

melakukan tindakan penzaliman. Hal ini berdasarkan firman ALLah SWT dalam Al-Qur'an menegaskan :



Artinya: “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu meraja lela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. Asy-syur'ara[26]:183).¹⁹

Dari dalil diatas sangat jelas sekali bahwa Allah melarang melakukan kerugian pada setiap hak-hak manusia serta melakukan penganiayaan (kerusakan) kepada orang lain. Oleh karena itu, di dalam setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka).

Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa', ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*(QS. An-Nisa' 29).²⁰

Adapun dasar dari hadits Abi Sa'id:

Artinya: *Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi,*

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-quran da Terjemahan*, (Jakarta:Syamil Cipta Media, 2005), h. 47

²⁰Depag RI. *Op cit.* H. 59.

shiddiqin, dan syuhada(HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu Isa: Hadis ini adalah hadis yang sahih).²¹

Dari ayt-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqih.

Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²²Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua bela pihak.

2. Prinsip-prinsip jual beli

a. Prinsip keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah Zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya “Ingatnya kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim (QS. Al-hadid : 18)²³.


²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.180.

²²Rachmat Syafe'i. Op.cit. h. 75.

²³Yusuf Qardhawi. Op.cit. h. 182

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

Secara umum ketentuan Al-quran yang ada keterkaitannya dengan jual beli yang adil, tidak adanya penindasan dan dilarangnya kebencian terhadap sesuatu etnis membuat seseorang tidak adil. Karena prinsip jual beli yang adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Sesuai dengan firman Allah SWT.



Artinya : hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-maidah[5]:8)

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat

berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalat lainnya.

Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka (HR. Ibnu majah)²⁴.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

1. Benar

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran mendatangkan berkah bagi penjual maupun pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu”²⁵.

2. Amanah

Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau uaph.

h. 113 ²⁴Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995),

²⁵Yusuf Qardhawi, *OP. Cit*, h. 177

Dalam berdagang dikenal dengan istilah” menjual dengan amanat” seperti menjual murabaha “ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas,dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya.

Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: “ Aku adalah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka”²⁶.

3. Jujur (setia)

Selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Salah satu sifat curang adalah melipatkan gandakan hargaterhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga diatas harga pasaran.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya dijalan Allah dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

²⁶*Op.cit.h.* 177

Harta yang mereka gunakan akan dipertanggung jawabkan di hari perhitungan, seperti dikatakan oleh Nabi saw,” Tidak beranjak kaki seorang pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya empat hal, tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana di belanjakannya?

Seorang muslim dilarang memperoleh harta di jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uangnya di jalan yang halal dengan melebihi batas kewajaran. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia, dan memperhatikan prinsip” merenggangkan ikat pinggang,” dan mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat: 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas²⁷.

e. Prinsip kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad saw, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau berkata “Saya adalah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”.

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

²⁷*Op.cit.* h. 148

Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman²⁸.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk dari bagian perbuatan tersebut.

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.²⁹ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.³⁰

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:³¹

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighad* (lafal ijab dan qabul).

²⁸*Op.cit.* h. 189

²⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, h. 118

³⁰ Nasrun Haroen. *Op.cit.* h. 115

³¹ *Op. cit.* h. 115

3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut.³²

1. Syarat *orang yang berakad*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. *Berakal*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.
- b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersipat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi

³²*Op. cit. h. 115-119*

yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti itu cukup dengan *ijab* saja.

Apabila *ijab* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli oleh seorang pembeli telah menjadi milik si pembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut.³³

- a. Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* bisa saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

³³*Op. cit*, h 116

Di zaman moderen perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli,serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung dipasar swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri. Karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua bela pihak.

3. *Syarat barang yang dijual belikan*

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khomar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- d. Boleh diserahkan saat akat berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. *Syarat-syarat nilai tukar*

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual,

sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan sekala besar.

Syarat- syarat *at-tsaman* sebagai berikut.³⁴

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli³⁵.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat diketahui:

1. Jual beli benda yang kelihatan.

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

³⁴ *Op. cit. h. 119*

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 69

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
 - b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebuatkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tertentu.
 - c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang yang bisa didapatkan dipasar.
 - d. Harga hendaknya harus dipegang ditempat akad berlangsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat.

Adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan³⁶.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Sedangkan bagi orang bisu digantikan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul., seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

³⁶ *ibid*

Selain pembelian di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena, barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.
5. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
6. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentu.
7. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata”*lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula apa yang ada padaku*”.

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya itu mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:³⁷

- a. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya sebelum dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan najasyi, seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing agar orang itu mau membeli barang kawannya.

E. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyari'atkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir, selama yang bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya secara sendiri, melainkan dia harus berhungan dengan pelaku ekonomi yang lainnya. Dalam hal ini, perputaran harta dengan syari'at Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia³⁸.

³⁷ *Ibid*, h. 83

³⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 48,49